



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 470/ 27 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang :
- a Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
 - b Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada . tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna
 - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, . dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang . Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . Pemerintahan Daerah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang . Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Rumah Data Kependudukan Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo mempunyai susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan ;
 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
 - 3 Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Daleman serta dana lain yang tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Daleman
Pada Tanggal 16 Desember 2021
Kepala Desa Daleman

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 470/ 27 / TAHUN 2021
Tanggal : 16 Desember 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa Daleman	Pelindung	Memberi perlindungan, nasehat, arahan dan petunjuk
2	Ir Mayanti	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
3	Sadimin	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	Tri Qomari Rohmah Siti Lestari Dyto Prihastomo	Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	Gunadi Melati Chitra Kasih Desi Handayani	Seksi Pengolahan dan Analisis Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Purwantiningsih Riwik Indarwati Emiati	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	Kusnan Ashuri Galih Raditya Aji Indah Qomari	Seksi Intervensi Dampak Kependudukan	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

Kepala Desa Daleman

ttd

SUDARMAN